



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusatputusan.mahkamahagung.go.id

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 165-K/PM.III-12/AD/XI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUCO SURYO SANJOYO**
Pangkat, NRP : Pelda, 21980242300779
Jabatan : Bati Bhakti TNI Koramil 0822-10/Wonosari
Kesatuan : Kodim 0822 Bondowoso
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 22 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Tegal Asri Blok C-9 Rt. 007 Rw. 002 Ds. Karanganyar Kec. Tegallampel Kab. Bondowoso

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom V/3 Nomor BP-36/A-35/X/2024, tanggal 8 Oktober 2024.

Memperhatikan :

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 083/BDJ selaku Papera Nomor : Kep/47/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/162/K/AD/XI/2024 tanggal 13 November 2024.
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/165-K/PM.III-12/AD/XI/2024 tanggal 21 November 2024.
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/165-K/PM.III-12/AD/XI/2024 tanggal 21 November 2024.
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/165-K/PM.III-12/AD/XI/2024 tanggal 21 November 2024.
- Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.III-12/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/162/K/AD/XI/2024 tanggal 13 November 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi diwaktu damai"
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq TNI-AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
 - 2 (dua) lembar Daftar absensi kerja Koramil 0822/10 Wonosari bulan Agustus dan September 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan sehingga Terdakwa tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 4 (empat) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1761/XI/2024 tanggal 21 November 2024;
2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1774/XI/2024 tanggal 28 November 2024;
3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1816/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024;
4. Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1845/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa telah memberikan jawaban sesuai dengan surat dari Dandim 0822/ Bondowoso Nomor B/997/XI/2024 tanggal 24 November 2024, Nomor B/1024/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024 dan Nomor B/1033/XII/2024 tanggal 18

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.III-12/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2024 yang mengaitkan

Desember 2024 yang mengaitkan bahwa Terdakwa atas nama Pelda Suco Surya Sanjoyo NRP 21980242300779 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-11 Surabaya karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan dan sampai dengan sekarang belum kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 4 (empat) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 Ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara in absentia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.III-12/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran MARI Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi inabsensia perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Enam belas bulan Agustus tahun 2000 Dua puluh empat sampai dengan tanggal Sembilan belas bulan September tahun 2000 Dua puluh empat secara berturut-turut, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2000 Dua puluh empat sampai dengan bulan September tahun 2000 Dua puluh empat, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh empat bertempat di Kodim 0822 Bondowoso Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : **“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”** dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0822 Bondowoso dengan pangkat Pelda NRP 21980242300779.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 0822 Bondowoso tanpa ijin yang sah dari Dandim 0822 atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 16 Agustus 2024 yang diketahui oleh Saksi-1 Sertu Gunarto dan Saksi-2 Serma Dodi.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena Terdakwa mempunyai hutang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Kota Bondowoso dan Kota Jember serta ke rumah orangtua Terdakwa

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.III-12/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diucapkan oleh Majelis Hakim Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya, selanjutnya Dandim 0822 melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom V/3 sesuai surat nomor B/761/IX/2024 tanggal 19 September 2024.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 0822 di Bondowoso tanpa ijin yang sah dari Dandim 0822 atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-37/A-36/IX/2024/Idik tanggal 19 September 2024, dan Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan di kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **GUNARTO**
Pangkat, NRP : Sertu, 31050997110284
Jabatan : Ba Urnik Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0822 Bondowoso
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 20 Februari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Tegalampel Rt. 006 Rw. 002 Kec. Tegalampel Kab. Bondowoso

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 saat Saksi berdinan di Kodim 0822 Bondowoso Korem 083/Bdj dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.III-12/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB pada saat di kantor Kodim 0822/ Bondowoso;

3. Bahwa pada saat itu Danunit Intel Kodim 0822/Bondowoso Letda Cke Sukiman memberikan informasi jika Terdakwa tidak diketahui keberadaannya kemudian Pasi Intel Kodim 0822/Bondowoso Kapten Inf Moeljanto memerintahkan kepada Danunit Intel untuk melakukan pencarian namun sampai sekarang Terdakwa tidak ditemukan keberadaanya;

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaanya Terdakwa dan tidak mengetahui tujuannya Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut;

5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, karena Terdakwa mempunyai hutang sejumlah Rp239.000.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara;

8. Bahwa dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Kota Bondowoso dan Kota Jember serta ke rumah orangtua Terdakwa di Kejayan Pasuruan namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya;

9. Bahwa dikesatuan ada prosedur perijinan apabila tidak masuk dinas dan Terdakwa mengetahui adanya prosedur perijinan tersebut;

10. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas dari Kodim 0822/Bondowoso tersebut tidak mengajukan prosedur perijinan terlebih dahulu dan Terdakwa tidak mendapatkan ijin cuti dari Komandan kesatuannya; dan

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, tidak dapat diminta tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **DODI**
Pangkat, NRP : Serma, 31940254110572
Jabatan : Bati Tuud Koramil 0822-10/Wonosari
Kesatuan : Kodim 0822 Bondowoso
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 16 Mei 1972

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.III-12/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Diponegoro No. 140 Rt. 023 Rw. 005 Ds. Kotakulon Kec.
Bondowoso Kab. Bondowoso

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 saat Saksi berdinasi di Koramil 0822-10/Wonosari Kodim 0822 Bondowoso dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Pgs Danramil 0822/10 Wonosari Lettu Inf Sudiyono bahwa Terdakwa tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa selanjutnya Saksi mendapatkan perintah dari Pgs Danramil 0822/10 Wonosari Lettu Inf Sudiyono untuk melakukan pengecekan dan pencarian Terdakwa di rumahnya;
5. Bahwa kemudian Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Karanganyar Tegalampel Bondowoso namun Terdakwa tidak ditemukan;
6. Bahwa dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Kota Bondowoso dan Kota Jember serta ke rumah orangtua Terdakwa di Kejayan Pasuruan namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa berbuat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut;
8. Bahwa Saksi menyatakan di kesatuan ada prosedur perijinan dan Terdakwa sudah mengetahuinya akan tetapi pada saat pergi tersebut tidak mengajukan ijin terlebih dahulu;
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara; dan
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, tidak dapat diminta tanggapannya

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.III-12/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat yaitu 2 (dua) lembar Daftar absensi kerja Koramil 0822/10 Wonosari bulan Agustus dan September 2024.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut adalah lembar daftar absensi atas nama Terdakwa dan benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan saat perkaranya disidang dan diputus pada tanggal 19 Desember 2024 atau selama kurang lebih 126 (seratus dua puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa jedah waktu, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan dan telah diperlihatkan kepada Oditur Militer, oleh karena itu barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima dan dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya berhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Pendapat yang pertama adalah penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik;
 - b. Pendapat kedua adalah untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera);
 - c. Pendapat ketiga menyampaikan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan dan diputus oleh pengadilan.
3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat ketiga yaitu batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan dan diputus oleh pengadilan, sebagaimana surat edaran dari Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor 16 tahun 2024 tentang ketentuan penghitungan lamanya masa

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.III-12/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana desersi sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Kodim 0822 Bondowoso dengan pangkat Pelda NRP 21980242300779;
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/Baladhika Jaya selalu Papera Nomor Kep/47/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Pelda Suco Suryo Sanjoyo NRP 21980242300779 Bati Bhakti TNI Koramil 0822-10/Wonosari Kodim 0822 Bondowoso yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Oditur Militer III-12 Surabaya;
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 0822 Bondowoso tanpa ijin yang sah dari Dandim 0822 atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 16 Agustus 2024 yang diketahui oleh Saksi-1 Sertu Gunarto dan Saksi-2 Serma Dodi;
5. Bahwa benar di kesatuan ada prosedur perijinan dan Terdakwa dipastikan sudah mengetahui prosedur perijinan tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak mengajukan ijin terlebih dahulu;
6. Bahwa benar dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Kota Bondowoso dan Kota Jember serta ke rumah orangtua Terdakwa di Kejayan Pasuruan namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya;
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
8. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut tidak membawa barang-barang inventaris dinas;
9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.III-12/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pdari Komandan Kesatuan, karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang;

10. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 0822 di Bondowoso tanpa ijin yang sah dari komandan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Agustus 2024 dan Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;

11. Bahwa benar berdasarkan 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan saat perkaranya disidang dan diputus pada tanggal 19 Desember 2024 atau selama kurang lebih 126 (seratus dua puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa jeda waktu;

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana dalam dakwaannya. Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan;

2. Bahwa mengenai permohonan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa tersebut, sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu 87 Ayat (1) ke 2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.III-12/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang wajib berada dalam ikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;
- b. Bahwa menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI;
- c. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya;
- d. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinis di Kodim 1312/Talaud dengan pangkat Pratu NRP 31180874300698 jabatan Tayanrad Ramil 1312-04/Rainis sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah mengakhiri dan diakhiri masa dinasnya;
- b. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/Baladhika Jaya selalu Papera Nomor Kep/47/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Pelda Suco Suryo Sanjoyo NRP 21980242300779 Bati Bhakti TNI Koramil 0822-10/Wonosari Kodim 0822 Bondowoso yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Oditur Militer III-12 Surabaya;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.III-12/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD berpangkat Pelda NRP 21980242300779 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini masih berstatus sebagai militer atau anggota TNI AD yang berdinis di Kodim 0822/Bondowoso sebagai prajurit dan belum ada surat keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **"Militer"** telah terpenuhi.

2. Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan, yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin";
- b. Bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.V.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;
- c. Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: pertama Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa; kedua kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan ketiga kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi;
- d. Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.III-12/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibahnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu;

e. Bahwa yang dimaksud dengan “tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinasi si pelaku;

f. Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 0822 Bondowoso tanpa ijin yang sah dari Dandim 0822 atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 16 Agustus 2024 yang diketahui oleh Saksi-1 Sertu Gunarto dan Saksi-2 Serma Dodi;

b. Bahwa benar di kesatuan ada prosedur perijinan dan Terdakwa dipastikan sudah mengetahui prosedur perijinan tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak mengajukan ijin terlebih dahulu;

c. Bahwa benar dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Kota Bondowoso dan Kota Jember serta ke rumah orangtua Terdakwa di Kejayan Pasuruan namun Terdakwa tidak ditemukan keberadaannya;

d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

e. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut tidak membawa barang-barang inventaris dinas;

f. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang;

g. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 0822 di Bondowoso tanpa ijin yang sah dari komandan atau atasan lain yang

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.III-12/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan 16 Agustus 2024 dan Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"** telah terpenuhi.

3. Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "Waktu damai";
- b. Bahwa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), yang dimaksud dengan "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;
- c. Bahwa perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara a contrario, pasukan tersebut berada dalam "Waktu damai".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
- b. Bahwa benar Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan, satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk ikut operasi militer maupun

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.III-12/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "**Dalam waktu damai**" telah terpenuhi.

4. Bahwa mengenai unsur keempat "**Lebih lama dari tiga puluh hari**" Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "**lebih lama dari tiga puluh hari**" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa jeda.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar berdasarkan 2 (dua) lembar daftar absensi ternyata Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan saat perkaranya disidang dan diputus pada tanggal 19 Desember 2024 atau selama kurang lebih 126 (seratus dua puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa jeda waktu;
- b. Bahwa benar waktu selama 126 (seratus dua puluh enam) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "**Lebih lama dari tiga puluh hari**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, sehingga mengenai keterbuktian unsur-unsur tersebut Majelis hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.III-12/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0822/Bondowoso atau atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan ekonomi yaitu hutang dan tidak mampu membayar sehingga sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah;

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0822/Bondowoso atau atasan lain yang berwenang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap personel yang lain dan kehidupan disiplin di Kesatuan Kodim 0822/Bondowoso serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Kesatuan tidak terlaksana dengan baik, sehingga harus digantikan oleh personil yang lain, perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi penegakan disiplin di kesatuan apabila tidak diberikan sanksi yang tegas.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan terutama tentang kehadiran dan kesiapan seorang prajurit di kesatuan;
2. Bahwa Terdakwa sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus belum kembali ke kesatuannya;
3. Bahwa tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar pedoman perilaku prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit butir Ke-2 dan Sapta Marga butir Ke-5.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, terhadap tuntutan Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) Tahun dan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq TNI AD, mengenai lamanya penjatuhan pidana pokok perkara desersi Inabsensia tersebut Majelis Hakim sependapat dengan penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer karena dipandang sudah selaras dan seimbang dengan

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.III-12/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kesalahannya. Perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya terhadap permohonan penjatuhan pidana tambahan setelah memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, yaitu sejak tanggal 16 Agustus 2024 hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 19 Desember 2024 Terdakwa nyata-nyata belum kembali ke kesatuan. Hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI sehingga pidana tambahan dipecat dari dinas militer sudah tepat diberikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi kerja Koramil 0822/10 Wonosari bulan Agustus dan September 2024.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut bersesuaian dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, dan oleh karena surat-surat tersebut sejak semula sudah melekat dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara dan tidak digunakan dalam perkara lain, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Suco Suryo Sanjoyo, Pelda NRP 21980242300779 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidan Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kerja Koramil 0822/10 Wonosari Bulan Agustus dan September 2024.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.III-12/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Muhammad Saleh, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ruslan, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 17599/P dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Panitera Pengganti Moh. Fauzan, S.Ag., Peltu NRP 21960346110176, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Ruslan, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 17599/P

Muhammad Saleh, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti

Ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.
Peltu NRP 21960346110176

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 165-K/PM.III-12/AD/XI/2024